



**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN PUBLIK**

**Nomor : 18/ORI-MOU/XI/2020**

**Nomor : 31/PKS/XI.2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia  
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291).
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322)
6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Layanan Publik sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepahaman Bersama ini untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik dan hubungan kelembagaan.
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan kerja sama dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pencegahan maladministrasi;
- b. Percepatan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi;
- d. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan kepastakawanan berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP);
- e. Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dokumentasi, dan informasi;
- f. Perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan *repository* digital *Indonesia One Search* (IOS);
- g. Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan;
- h. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- i. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR).

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kesepahaman bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 5**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan

informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**NARAHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Unit dan Narahubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh pimpinan masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



AMZULIAN RIFAI

**PIHAK KEDUA**



MUHAMMAD SYARIF BANDO